

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perempuan telah terlibat dalam beberapa tahapan pengusulan HPL, terutama pada tahap sosialisasi dan penetapan tanda batas tanah. Keterlibatan tersebut terlihat melalui kehadiran dalam forum, penyampaian pendapat, serta keterlibatan dalam kegiatan di lapangan. Namun, keterlibatan tersebut belum sampai pada kewenangan untuk menentukan keputusan, karena keputusan mengenai tanah ulayat tetap berada pada niniak mamak sebagai pemegang otoritas adat. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam proses pengusulan HPL masih berada pada tingkat yang terbatas.
2. Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan pengusulan HPL berkaitan dengan relasi gender yang berlaku dalam konteks adat Nagari Sungai Kamuyang. Dalam urusan tanah ulayat nagari, kewenangan untuk menentukan keputusan berada pada laki-laki, khususnya niniak mamak. Meskipun perempuan tetap dapat hadir, mengetahui, dan menyampaikan pendapat, mereka tidak memiliki kewenangan yang sama untuk menentukan keputusan. Selain itu, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan serta nilai penghormatan dan kepatuhan terhadap adat turut membentuk pola keterlibatan perempuan dalam proses tersebut. Akibatnya,

perempuan lebih banyak berada pada posisi sebagai pihak yang mengetahui, mengikuti, dan memberikan masukan, sementara kewenangan untuk menentukan keputusan tetap berada pada niniak mamak.

Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan pengusulan HPL atas tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang dapat dikatakan rendah karena keterlibatan perempuan belum mencapai ruang untuk turut menentukan keputusan. Namun, rendahnya partisipasi tersebut perlu dipahami dalam konteks lokal masyarakat Nagari Sungai Kamuyang, di mana urusan tanah ulayat secara adat memang merupakan ranah kewenangan niniak mamak. Perempuan tetap memiliki kepentingan terhadap tanah ulayat dan ruang untuk terlibat, tetapi bentuk keterlibatannya berada dalam batas-batas kewenangan yang telah terbentuk dalam struktur adat setempat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan, diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek administratif dalam proses pengusulan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat nagari, tetapi juga memperhatikan aspek partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
2. Bagi pemerintah nagari, diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator antara masyarakat, lembaga adat, dan pihak terkait dengan memastikan seluruh unsur masyarakat, termasuk perempuan, tetap dilibatkan dalam proses pengusulan

HPL. Pelibatan tersebut penting agar kepentingan dan pandangan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak dapat turut dipertimbangkan.

3. Dalam proses pengusulan HPL, perlu diterapkan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), yaitu memastikan seluruh masyarakat yang terdampak, termasuk perempuan, memperoleh informasi yang lengkap, diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat secara bebas tanpa tekanan, serta dilibatkan sejak awal sebelum keputusan ditetapkan. Hal ini penting agar keputusan yang dihasilkan benar-benar merupakan hasil persetujuan bersama.
4. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam membahas partisipasi perempuan pada konteks pengusulan HPL hanya di Nagari Sungai Kamuyang. Oleh karena itu, Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai dampak kebijakan HPL terhadap kehidupan masyarakat adat, terutama terhadap perempuan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun keberlanjutan tanah ulayat di masa mendatang, maupun penelitian serupa untuk membandingkan partisipasi perempuan pada lokasi lainnya yang juga melakukan pengusulan HPL atas tanah ulayat.

